

## **Perlindungan Identitas Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Baik Sebagai Korban Atau Pelaku**

Dian Fitri Padillah<sup>1</sup>, Askari Razak<sup>2</sup>, Sri Amlinawati Muin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email Koresponden: Dianfitrifadillah04@gmail.com*

### **Abstract**

This research aims to: 1) Identify and analyze the legal provisions regarding the protection of children's identities, both as victims and perpetrators of crimes, according to Indonesian law. 2) Identify and analyze the legal force of child identity protection in Indonesian law. This research uses a normative legal research method. The primary focus of the research is on applicable regulations and their application in judicial practice and court decisions related to the protection of children's identities in the criminal justice system. Normative legal research emphasizes literature review and legal document analysis as the primary materials. The research results indicate that: 1) Protection of the identity of children as victims or perpetrators of crime is regulated in Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012, which affirm the right of children to keep their identity confidential to avoid stigma and unfair treatment during the judicial process. 2) The legal framework for protecting children's identity in Indonesian laws and regulations requires improvement in implementation so that children's identity rights can be effectively protected in criminal justice. This research recommends that law enforcement and judicial institutions be firm in ensuring that children's identity is protected in accordance with statutory regulations. Monitoring and evaluation are essential to ensure that the implementation of child identity protection complies with the law and protects children's human rights in the juvenile criminal justice process.

**Keywords:** *Protection, Children, Crime, Victims, Perpetrators*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang perlindungan Identitas anak, baik sebagai korban atau pelaku kejahatan menurut Perundang-undangan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum perlindungan identitas anak dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. fokus utama penelitian adalah pada aturan yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan identitas anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian yuridis normatif menekankan pada studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum sebagai bahan utama. Hasil penelitian menunjukkan 1) Perlindungan identitas anak sebagai korban atau pelaku kejahatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan hak anak untuk merahasiakan identitas guna menghindari stigma dan

perlakuan tidak adil selama proses peradilan. 2) kekuatan hukum perlindungan identitas anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, membutuhkan peningkatan dari segi implementasi sehingga hak anak dalam aspek identitas dapat benar-benar terlindungi secara efektif dalam peradilan pidana. Rekomendasi penelitian ini, Diperlukannya ketegasan yang dilakukan penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memastikan perlindungan identitas anak yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Adanya pengawasan dan evaluasi dalam memastikan pelaksanaan perlindungan identitas anak sesuai dengan undang-undang dan melindungi hak asasi anak dalam proses peradilan pidana anak.

***Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Pidana, Korban, Pelaku***

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan salah satu tujuan negara yakni supaya bisa menambah kecerdasan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan, anak mempunyai posisi yang krusial penting karena mereka merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kelangsungan negara. Intinya, anak adalah anugerah dari Tuhan YME yang perlu diawasi, dibina, serta diberi perlindungan. Ini dijelaskan dengan jelas serta tegas dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang D RI 1945, menyampaikan “setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. Melalui itu, diharapkan kewenangan anak dapat terpenuhi untuk menciptakan anak-anak yang memiliki kualitas, berakhlak baik, serta Sejahtera. [1]

Untuk mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam masalah hukum, anak-anak harus dididik dan diawasi dengan baik. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai SPPA menyampaikan remaja yang terlibat dalam masalah hukum, memberikan informasi dalam kasus pidana, atau menjadi sasaran kejahatan dianggap memiliki konflik dengan hukum. Anak-anak yang dituduh melaksanakan kejahatan dianggap terlibat pada masalah hukum. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang SPPA memberi rincian lebih lanjut tentang ini. Menurut Undang-Undang, anak kecil yang dituduh melaksanakan kejahatan dan yang memiliki umur minimal 12 tahun tetapi belum sampai 18 tahun dikatakan melakukan keterlibatan di masalah hukum.[2]

Menjaga kerahasiaan identitas anak-anak yang berpartisipasi pada proses peradilan baik sebelum maupun sesudah persidangan adalah salah satu cara supaya bisa memberi perlindungan hukum kepada mereka. Identitas anak-anak

yang berpartisipasi pada proses peradilan dirahasiakan dan tidak dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan ini. Kerahasiaan ini sangat penting karena jika publik mengetahui siapa anak yang berpartisipasi dalam proses hukum, hal itu dapat menyebabkan mereka dikucilkan oleh teman dan orang lain, menjadi sasaran perundungan daring, dan berpotensi berdampak negatif pada masa depan mereka.

Selama ini, masyarakat bisa saja beranggapan hanya wartawan atau orang yang tidak berprofesi sebagai wartawan yang dapat mengungkapkan identitas anak. Namun, dalam praktiknya, identitas anak yang seharusnya dijaga tetap terlihat dalam keputusan yang dipublish di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI) serta bisa dibuka bebas oleh masyarakat.[3]

Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menegakkan hak-hak individu dengan memungkinkan individu untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang berpartisipasi dalam perkara pengadilan, termasuk pelestarian identitas, diatur oleh sejumlah undang-undang di Indonesia. Regulasi yang ada pada Pasal 17 ayat (2) angka 7 Undang-Undang No 35 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang No 23 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan seksual, maupun yang terlibat dengan hukum, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan." [4]

Selanjutnya Pasal 64 ayat (2) menyampaikan "Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi". Menurut Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA, identitas-identitas ini juga diatur oleh hal-hal dibawah: [5]

"1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi."

Adapun sanksi dari pengungkapan identitas Anak tecantum pada Pasal 97 di dalam Undang-undang Sistim Peradilan Pidana Anak yaitu:[6]

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 153 (4) KUHP, dinyatakan pada proses peradilan anak ada aturan khusus pada Pasal 54 Undang-Undang mengenai SPPA. Pasal tersebut menyebutkan "Hakim akan memeriksa perkara Anak dalam sidang yang ditutup untuk publik, kecuali pada saat pembacaan keputusan." Putusan tersebut akan batal jika persyaratan ini tidak dipenuhi. Seperti pada Pasal 13 (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Yudisial, Prinsip Transparansi adalah salah satu prinsip panduan dalam pengambilan keputusan hakim.[7]

Putusan pengadilan hanya dianggap sah dan dapat dilaksanakan jika diumumkan kepada publik selama persidangan. Alasan pokok yang mendasari Pasal 54 Undang-Undang SPPA adalah untuk mengharuskan hakim melaksanakan pemeriksaan kasus anak pada sidang yang ditetapkan tertutup. Tujuan dari ketentuan ini ialah supaya memberi perlindungan anak itu agar semua yang berkaitan dengan dirinya tidak diakses oleh masyarakat, terutama mengenai identitas pribadinya.

Pembacaan putusan pengadilan di depan umum yang mengidentifikasi anak-anak yang bermasalah secara hukum melemahkan upaya untuk melindungi mereka. Pasal 197 (1) KUHP, yang mewajibkan pengungkapan data terdakwa secara lengkap, diikuti oleh hakim. Menurut Pasal 197 (2), keputusan dianggap batal secara hukum jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi. Selain itu, keputusan-keputusan yang telah dibaca oleh hakim dan yang tersedia secara publik di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI) mencakup banyak sekali materi eksplisit mengenai status anak sebagai korban sekaligus pelaku kejahatan.[8]

Berdasarkan informasi yang telah tersedia, diketahui bahwa masih banyak keputusan peradilan mengenai anak yang dipublish di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI). Publikasi tersebut mengkompromikan tujuan perlindungan Pasal 19 (1)-(2) dan 54 Undang-Undang SPPA dengan mengungkapkan nama lengkap anak, nama orang tua, tempat lahir, dan tahun lahir. Meskipun persidangan bersifat tertutup, nama anak

dipublikasikan, yang bertentangan dengan maksud undang-undang untuk melindungi masyarakat.[9]

Sama seperti putusan No 48/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mks, yang dipublikasikan oleh MA di situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI), nama anak tercantum disertai dengan informasi identitas lainnya sebagai pelaku tindak pidana. Petugas penegak hukum harus berkomitmen penuh untuk memahami kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban kejahatan terhadap anak dibawah umur guna mengedapankan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an surah Al-Kahf - Ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahan:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat di atas dengan tegas mengingatkan bahwa meskipun harta dan anak adalah nikmat serta keindahan dunia yang dapat membahagiakan manusia, semuanya bersifat sementara dan fana. Yang benar-benar bernilai dan kekal adalah amal saleh.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada aturan yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan identitas anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian yuridis normatif menekankan pada studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum sebagai bahan utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan tentang Perlindungan Anak dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan identitas anak Selain itu, pendekatan sosiologis juga akan digunakan untuk memahami konteks sosial yang melatar belakangi perlindungan anak, hak anak, serta prinsip keadilan restoratif.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Data dan bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dari dokumen resmi, perpustakaan, internet, serta publikasi resmi pemerintah dan lembaga terkait. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan materi peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan kondisi nyata perlindungan identitas anak di lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif tentang perlindungan identitas anak dalam proses peradilan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Penganturan Hukum Tentang Perlindungan Identitas Anak, Baik Sebagai Korban Atau Pelaku Kejahatan Menurut Undang-undang di Indonesia.**

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai keputusan anak.[10]

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usianya, sehingga mudah terpengaruh di lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam pengaturan hukum tentang perlindungan identitas anak (sebagai korban atau pelaku) antara lain:[11]

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 2) Secara yuridis, batasan usia 18 tahun mencerminkan standar internasional yang sejalan dengan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang juga mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Penyeragaman batas

usia ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anak, serta dalam penentuan tanggung jawab hukum terhadap anak.

Lebih lanjut, dimasukkannya anak yang masih dalam kandungan sebagai subjek hukum menunjukkan adanya pendekatan preventif dan protektif dalam hukum perlindungan anak. Hal ini bermakna bahwa negara tidak hanya melindungi anak setelah lahir, tetapi juga menjamin hak hidup, hak atas kesehatan, serta hak untuk berkembang sejak dalam kandungan. Dengan demikian, tindakan yang membahayakan janin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak anak.[12]

Dengan demikian, pengertian anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tidak hanya bersifat definisional, tetapi juga mengandung implikasi normatif yang kuat. Definisi tersebut menjadi dasar bagi negara, orang tua, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam rangka mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. [13]

Penetapan usia minimum 12 tahun sebagai batas awal anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mencerminkan pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) dalam hukum pidana anak. Anak di bawah usia tersebut dianggap belum memiliki kapasitas moral dan intelektual yang memadai untuk memahami konsekuensi perbuatannya secara utuh, sehingga terhadap mereka lebih diutamakan upaya perlindungan dan pembinaan di luar mekanisme peradilan pidana.

frasa “*diduga melakukan tindak pidana*” menunjukkan penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Anak yang berkonflik dengan hukum belum dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seluruh proses hukum

yang dialami anak harus menjunjung tinggi hak asasi anak, termasuk hak atas pendampingan, perlakuan manusiawi, serta perlindungan dari stigmatisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Anak Adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila tersebut demi kepentingannya” [14]

Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang mana identitasnya harus dilindungi dan dirahasiakan dari berbagai pemberitaan khususnya disini memfokuskan pada pemberitaan melalui media sosial karena konten dari media sosial bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Larangan publikasi terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang.[15]

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam undang-undang ini, diatur mengenai beberapa hak anak yang terdapat dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, dimana hak-hak anak tersebut dapat dilakukan melalui salah satunya mengenai perlindungan identitas yang terdapat dalam Pasal 64 huruf i yang berbunyi: “Penghindaran dari publikasi atas identitas.

Perlindungan identitas anak merupakan bagian integral dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadi asas fundamental dalam hukum perlindungan anak. Publikasi identitas anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu perkara hukum, berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak privasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Negara, melalui aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa identitas anak tidak

diungkapkan dalam bentuk apa pun, termasuk nama, foto, alamat, atau informasi lain yang dapat mengarah pada pengenalan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengaturan mengenai penggunaan informasi yang menyangkut identitas seseorang diatur di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. [16]

Rumusan pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap orang yang menggunakan setiap informasi yang mana di dalamnya menyangkut data pribadi seseorang haruslah didasarkan kepada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal perlindungan terhadap identitas anak di media elektronik, UU ITE dapat digunakan sebagai *lex generalis* karena memuat mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data seseorang yang dalam hal ini anak termasuk di dalamnya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan menyatakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. [17]

Dengan demikian, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan khusus yang memerlukan standar perlindungan yang lebih tinggi. Dalam perspektif hukum pidana dan viktimologi modern, anak tidak hanya dipandang sebagai “korban biasa”, melainkan sebagai korban rentan (*vulnerable victim*). Beberapa alasan yang menjelaskan kerentanan anak antara lain: kondisi psikologis yang belum matang, ketergantungan pada orang dewasa, keterbatasan pemahaman terhadap situasi bahaya, dan kemampuan terbatas dalam membela diri. Akibatnya, dampak viktimisasi pada anak sering kali lebih berat, lebih panjang, dan lebih kompleks dibandingkan orang dewasa.

Dalam proses pemeriksaan anak sebagai korban dalam pengadilan juga memiliki pendekatan khusus, sesuai dengan prinsip *best interest of the child*, sehingga anak tidak boleh diperlakukan seperti saksi dewasa dan harus diberikan ruang wawancara yang aman, ramah anak, serta bebas intimidasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Korban dalam pasal ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada siapapun yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk istri, suami, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah atau perkawinan, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PKDRT menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan holistik kepada setiap individu yang mengalami kekerasan di ruang domestik, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, guna menjamin keamanan, martabat, dan kesejahteraan korban.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pengertian korban berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”[18]

Anak termasuk dalam kategori korban apabila ia mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, maupun perampasan hak-haknya sebagai akibat langsung dari pelanggaran HAM yang berat. Dalam konteks pelanggaran HAM, posisi anak memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa karena sedang berada dalam fase perkembangan fisik dan psikologis yang penting.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2004, anak dipandang sebagai korban yang memiliki kerentanan khusus dan berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan yang lebih komprehensif, baik sebagai korban langsung maupun tidak langsung. Undang-undang ini menegaskan bahwa penderitaan anak akibat pelanggaran HAM berat mencakup dimensi fisik, mental, ekonomi, hingga hilangnya hak-hak dasar yang berpengaruh pada masa depan anak.[19]

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*), yaitu, hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan

dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:

- a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
- b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

Menurut pendapat Erna Sofyan Syukrie dinyatakan bahwa Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum :[20]

- 1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- 2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- 3) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- 4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- 5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua) kualitas berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberi kesaksia dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.

Perlindungan korban terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu poenadan crimenharus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana;
- 2) Adanya argument kontrak sosial, yaitu Negara memonopoli seluruh reaksi sosial bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga Negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh Negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak;
- 3) Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam Masyarakat.

## **2. Kekuatan Hukum Perlindungan Identitas Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.**

Anak kerap kali melakukan perbuatan yang mengarah pada suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-undang SPPA, dikatakan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan, jangan sampai identitas anak dapat diketahui oleh publik. Anak baik sebagai korban ataupun pelaku memiliki hak untuk tetap terlindungi identitasnya dari khalayak ramai. Pada Pasal 64 huruf i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi identitas anak, yakni: Pasal 64 huruf I berbunyi: "Penghindaran dari publikasi atas identitasnya."

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana:

### **1) Melalui Proses Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi, Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Permasalahatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam proses peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam mencapai keadilan *restorative* itu sendiri, sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai upaya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi harus dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan. Dalam hal upaya diversifikasi gagal dikarenakan proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan dengan berpedoman pada undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2) Peran Aparat Penegak Hukum Dan Lembaga Terkait**

Peran dari para aparat penegak hukum sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Dimana tugas dan wewenang mereka yang menangani dan berhadapan langsung dengan perkara anak itu sendiri.

### **a) Penyidik**

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak. Penyidik yang sudah mengikuti pelatihan mengenai teknis tentang peradilan anak adalah salah satu upaya bentuk pemenuhan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya penyidik anak maka penyidik akan tau mengenai pentingnya

identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dan akan memungkinkan hak-hak itu dapat terpenuhi karena penyidik anak berbeda dengan penyidik untuk orang dewasa. Hal itu merupakan bentuk salah satu upaya dari pemenuhan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan dengan lancar baik dalam tingkat penyidikan.

b) Penuntut Umum

Peran penuntut umum dalam dalam proses penuntutan sangat sentral karena penuntut umum yang akan menentukan apakah anak tersebut lanjut dalam proses persidangan ataukah tidak, berdasarkan gagalnya diversi dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan.

c) Hakim

Hakim anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Hakim anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan perlindungan hukum yang tertera dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam hal ini juga wajib merahasiakan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses persidangan, yaitu dengan cara sidang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pada saat pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Selain para-apparat penegak hukum diatas, terdapat beberapa Lembaga terkait seperti Balai Pemasarakatan, Kementrian Hukum dan Ham, Komnas Perlindungan Anak, yang juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak Pidana. Tugas dan wewenang mereka secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Korban Atau Pelaku**

*Convention on the Right of the Child (CRC)* menyatakan bahwa anak harus diberikan hak-hak dasarnya dan perlindungan. Indonesia telah meratifikasi *CRC* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, seperti hak hidup, tumbuh kembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala

bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Separovic, *"The rights of the victim are a component part of the concept of human rights"*. Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, merujuk pendapat Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak dapat di kaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.

Mendasarkan kepada Teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William Chamblis, Robert B dan Seidman. Bertitik pangkal pada teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Berkerjanya hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan Bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya, Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subjektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subjektif dan heterogen. Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada yang telah memberikan petunjuk kepadanya.

Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut. Pengaturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembuat hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”, Pasal 64 ayat (2) huruf i dinyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan, “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan, “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi”.

Konstruksi hukum kerahasiaan identitas korban, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi manusia mendudukan pada posisi yang seimbang, berlaku bagi setiap orang. Sudah jelas kerahasiaan identitas anak baik sebagai korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana wajib dijalankan, dihindarkan dari pemberitaan media cetak maupun media elektronik.

Salah satu contoh perkara yang mengungkap identitas anak dalam Putusan Nomor *48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks*, perkara tersebut merupakan tindakan kriminal kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh seorang anak berusia 16 tahun. Dalam dokumen keputusan, pada bagian identitas terdakwa, digunakan istilah “Anak Pelaku,” yang menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan prinsip perlindungan identitas anak dalam sistem hukum pidana anak. Meskipun demikian, pada bagian uraian dakwaan dan pertimbangan hukum, nama lengkap anak tersebut dituliskan secara jelas dalam dokumen keputusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan identitas anak, dinyatakan bahwa identitas anak yang terlibat dalam perkara hukum harus disembunyikan agar dapat menghindari stigma sosial serta efek psikologis yang berkepanjangan. Walaupun proses pengadilan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme peradilan anak (termasuk pendampingan oleh penasihat hukum, penelitian sosial, dan tuntutan berupa

pembinaan), pencantuman nama lengkap dalam keputusan yang dapat diakses publik berisiko bertentangan dengan prinsip perlindungan identitas anak.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim selama persidangan, anak tersebut terbukti melakukan tindakan kekerasan bersama-sama, yang menyebabkan korban mengalami luka robek di area pelipis dan pipi sebelah kiri, yang dibuktikan lewat *Visum et Repertum*.

Majelis Hakim menilai Unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yaitu: Unsur "barang siapa"; Unsur melakukan kekerasan secara terang-terangan dan bersamaan; Unsur menyebabkan luka. Selain membuktikan unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan sosiologis anak, antara lain: Anak masih berstatus sebagai pelajar; Anak menyesali tindakan yang dilakukan; Anak didampingi oleh orang tua; Tidak ada penggunaan senjata tajam oleh anak yang melakukan tindakan.

Pendekatan yang digunakan dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dibandingkan pembalasan, yang sejalan dengan *the best interest of the child*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pada kasus yang menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip akses informasi publik dan kewajiban untuk melindungi identitas anak. Di satu sisi, putusan pengadilan adalah dokumen publik sebagai contoh transparansi sistem peradilan. Namun di sisi lain, dalam kasus anak berlaku prinsip pengecualian untuk menjaga masa depan dan perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, secara prosedural sistem peradilan pidana anak telah diterapkan, namun implementasi perlindungan identitas anak dalam publikasi putusan masih memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **D. KESIMPULAN.**

Perlindungan identitas anak sebagai korban atau pelaku kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan hak anak untuk merahasiakan identitas guna menghindari stigma dan perlakuan tidak adil selama proses peradilan.

Kekuatan hukum perlindungan identitas anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, membutuhkan peningkatan dari segi implementasi sehingga hak anak dalam aspek identitas dapat benar-benar terlindungi secara efektif dalam peradilan pidana.

## E. REFERENSI

- [1] A. I. Mutmainah and A. Husna, "Simbol budaya populer, lambang negara dan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum pidana Indonesia," *Asas Wa Tandhim*, 2024.
- [2] S. Rahardjo, "Penegakan hukum dalam perkara korupsi dan tantangan sistem peradilan pidana," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 50, no. 3, 2020.
- [3] R. Nugroho, "Kebijakan publik dalam penanggulangan tindak pidana korupsi," *J. Kebijak. Publik*, vol. 13, no. 1, 2022.
- [4] H. Djanggih, "Konsepsi perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia," *J. Huk. UMI*, 2018.
- [5] B. Siregar and E. A. Zulfa, "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia," *J. Legis. Indones.*, vol. 17, no. 3, pp. 315–328, 2020.
- [6] D. P. Sari, "Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan," *J. Arena Huk.*, vol. 15, no. 2, pp. 233–247, 2022.
- [7] I. G. N. Widiartana, "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 23, no. 2, pp. 203–219, 2016.
- [8] Marlina, "Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia," *J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 123–138, 2012.
- [9] U. Kilkelly, "Children's rights in criminal justice: The protection of identity and privacy," *Youth Justice*, vol. 10, no. 3, pp. 221–235, 2010.
- [10] M. Hidayat and A. Latif, "Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana berbasis HAM," *J. Arena Huk.*, vol. 15, no. 1, pp. 120–135, 2022.
- [11] R. Arifin and E. Lestari, "Peran aparat penegak hukum dalam menjaga kerahasiaan identitas anak," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 49, no. 4, pp. 789–804, 2019.
- [12] U. Nations, "Child-friendly justice and protection of child identity in criminal proceedings," *Int. J. Law, Policy Fam.*, vol. 33, no. 2, pp. 145–162, 2019.
- [13] R. Nugroho, "Kebijakan publik dalam perlindungan anak di Indonesia," *J. Kebijak.*

- Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 55–70, 2021.
- [14] M. Nasir, “Perlindungan identitas anak dalam proses peradilan pidana,” *J. Huk. dan Peradilan*, vol. 8, no. 1, pp. 45–60, 2019.
- [15] S. Wahyuni, “Perlindungan identitas anak dalam pemberitaan media massa,” *J. Komun. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 112–125, 2018.
- [16] N. A. Putri, “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana,” *J. Ilmu Huk.*, vol. 16, no. 1, pp. 75–88, 2020.
- [17] L. Yuliana, “Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak,” *J. Arena Huk.*, vol. 14, no. 1, pp. 89–102, 2021.
- [18] T. Prasetyo, “Sistem peradilan pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif,” *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 27, no. 1, pp. 1–15, 2020.
- [19] B. Santoso and A. Wibowo, “Perlindungan anak sebagai pelaku dalam perspektif hukum pidana,” *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 50, no. 2, pp. 300–315, 2020.
- [20] S. Haling, P. Halim, S. Badruddin, and H. Djanggih, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 2, pp. 361–378, 2018.